

**Sistem dan Alokasi Dana Remunerasi Anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi pada BUMN**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER- 02/MBU/2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER- 03/MBU/2009, Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ditetapkan oleh RUPS/Menteri dengan jenis dan besaran sebagai berikut:

	Uraian Penghasilan	Direksi	Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas
1.	Gaji/Honorarium (Gaji/Honorarium Dasar x Faktor Penyesuaian Industri x Faktor Penyesuaian Inflasi x Faktor Jabatan)	Faktor jabatan Direktur Utama : Wakil Direktur Utama : Direktur = 100% : 95 % : 90% Gaji/Honorarium Dasar = (Indeks dasar/100/ x Rp. 15 Juta; Indeks Dasar = 60% Indeks Pendapatan + 40% Indeks Total Aktiva; Faktor Penyesuaian Industri = s.d. 200%; Faktor Inflasi = 50% dari inflasi (yang ditetapkan oleh Pemerintah) tahun sebelumnya.	Faktor jabatan Komisaris Utama/Ketua Dewan Pengawas : Anggota Dewan Komisaris/Anggota Dewan Pengawas = 40% : 36%
2.	Tunjangan	Tunjangan Hari Raya Keagamaan maksimal 2 (dua) kali gaji, Tunjangan Komunikasi sebesar pemakaian, Satuan Purna Jabatan maksimal 25% dari gaji, Tunjangan Pakaian, Tunjangan Cuti Tahunan maksimal 1 (satu) kali gaji, Tunjangan Cuti Besar maksimal 2 (dua) kali gaji, Tunjangan Perumahan 30% dari gaji, Tunjangan biaya utilitas sebesar pemakaian, maksimal 0% dari tunjangan perumahan.	Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Tunjangan Komunikasi, Satuan Purna Jabatan, Tunjangan Pakaian, Tunjangan Transport
3.	Fasilitas	Kendaraan dinas, Kesehatan, Perkumpulan Profesi, Bantuan Hukum, Rumah Jabatan, Club Membership, Biaya Representasi.	Kendaraan Dinas (bagi BUMN besar dan mempunyai kondisi keuangan yang sehat), kesehatan, perkumpulan profesi, Bantuan Hukum.
4.	Tantiem/Insentif Kinerja	Ditetapkan setiap tahun sesuai Keputusan RUPS/Menteri.	Ditetapkan setiap tahun sesuai Keputusan RUPS/Menteri.

RUPS/Menteri dapat menentukan lain sesuai kondisi perusahaan. Alokasi dana remunerasi disediakan oleh masing – masing BUMN.